



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No. 19/06.04/DPMP/SP/V/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dan Sdrh BERNIANTO PARLINGGOMAN ARUAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "JGS (JUNIOR GOOD SCHOOL)" ;
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan nya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : BERNIANTO PARLINGGOMAN ARUAN |
| Alamat | : PERUM JALA UTAMA BLOK F-15 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN JGS (PAUD JUNIOR GOOD SCHOOL) |
| Alamat Yayasan | : JL. GARUDA SAKTI PERUM JALA UTAMA BLOK AA NO. 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Putih / Tampan |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : JGS (JUNIOR GOOD SCHOOL) |
| Nama Sekolah | : JGS (JUNIOR GOOD SCHOOL) |
| Alamat Sekolah | : JL. GARUDA SAKTI KM. 3,5 PERUM JALA UTAMA BLOK AA NO. 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Putih / Tampan |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| No. Akte Notaris | : 03 |
| Tanggal | : 1 September 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 6 Mei 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**



MUHAMMAD JAMIL M.Ag. M.Si
NIP. 19750603 200112 1 003